



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA
SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT YANG
BERBADAN HUKUM DAN KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pendidik dan Kependidikan pada Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat yang Berbadan Hukum, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada sekolah swasta dibawah naungan Kementerian Agama serta meningkatkan pelayanan bidang kependidikan di Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Pendidik dan Kependidikan Pada Sekolah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Badan Hukum, Sekolah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tunjangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pada Sekolah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Badan Hukum, Sekolah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Agama, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang Berbadan Hukum dan Kementerian Agama;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT YANG BERBADAN HUKUM DAN KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah bantuan operasional sekolah dari Pemerintah Daerah yang diperuntukan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan badan hukum, sekolah yang menjadi kewenangan kementerian agama.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat;
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Sekolah yang dikelola oleh Masyarakat Yang Berbadan Hukum adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Sekolah yang dikelola oleh Masyarakat yang Berbadan Hukum, dan Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada sekolah swasta dibawah naungan Kementerian Agama, pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tunjangan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan jenjang sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Pendidik pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
 - b. Tunjangan Tenaga Kependidikan pada jenjang Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; dan
 - c. Tunjangan Pendidik pada jenjang PAUD (formal dan non formal).
- (3) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan BOSDA yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Terhadap jumlah besaran tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) akan dilakukan evaluasi secara bertahap yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (6) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai paling tinggi yang dapat diterima Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) Selain Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp1.000.000,00.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai paling tinggi yang dapat diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada pos anggaran BOSDA dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Sekolah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Badan Hukum, Sekolah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Agama (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tunjangan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Sekolah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Badan Hukum, Sekolah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Dan Kementerian Agama (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 4 April 2024
Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 4 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 17.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,



Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH YANG
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT YANG
BERBADAN HUKUM DAN KEMENTERIAN AGAMA

BESARAN TUNJANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA
SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT YANG BERBADAN
HUKUM DAN KEMENTERIAN AGAMA

A. Tunjangan Pendidik pada jenjang SD, MI, SMP dan MTs:

JENJANG PENDIDIKAN	BESARAN
1	2
S1	Rp1.400.000,00/bulan

B. Tunjangan Tenaga Kependidikan pada jenjang SD, MI, SMP dan MTs:

JENJANG PENDIDIKAN	BESARAN
1	2
MINIMAL SMA/SEDERAJAT	Rp1.400.000,00/bulan
DII/DIII/DIV/SI	Rp1.400.000,00/bulan

C. Tunjangan Pendidik pada jenjang PAUD (Formal dan Non Formal):

JENJANG PENDIDIKAN	BESARAN
1	2
S1	Rp1.400.000,00/bulan
GURU PENDAMPING	Rp1.400.000,00/bulan

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

